



PENETAPAN
Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Zamaludin, tempat lahir Sukabumi, tanggal lahir 27 November 1981, tempat tinggal di Perum Puri Cikarang hijau Blok B.1 No.3 RT.01 RW.010 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 19 Mei 2020 dalam Register Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Ckr, telah mengajukan permohonan Penetapan perubahan akta kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama NURAENI pada tanggal 28 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 632/64/XI/2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya;
2. Bahwa Dari pernikahan tersebut PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yang bernama :
 - KHEYZA KAFF NUN NADINE anak Perempuan Pertama lahir di Majalengka pada tanggal 24 September 2008;
 - IBNU NAFIZ ATHATSANY anak Laki-laki kedua lahir di Majalengka pada tanggal 20 Januari 2011 dan;
 - AISYAH RAMADHANI anak Perempuan ketiga lahir di Bekasi pada tanggal 21 Mei 2018.
3. Bahwa anak pertama PEMOHON tersebut telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-03022015-0150 atas nama KHEYZA KAFF NUN NADINE di keluarkan di Bekasi tertanggal 03 Februari 2015;
- 4. Bahwa maksud PEMOHON mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan Bulan Lahir terhadap Akta Kelahiran anak pertama perempuan PEMOHON yaitu :
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-03022015-0150 atas nama KHEYZA KAFF NUN NADINE lahir di Majalengka pada tanggal 24 Oktober 2008 kemudian di perbaiki menjadi KHEYZA KAFF NUN NADINE lahir di Majalengka pada tanggal 24 September 2008.
- 5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas PEMOHON pernah datang ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan dikantor tersebut PEMOHON diberi penjelasan bahwa kutipan Akta Kelahiran anak PEMOHON bisa di perbaiki apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili;
- 6. Bahwa atas penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) diatas, maka kemudian PEMOHON mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar maksud dan tujuan permohonan ini dapat direalisasikan;
- 7. Bahwa untuk kepentingan permohonan PEMOHON, maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada PEMOHON;
- 8. Bahwa karena perbaikan Bulan lahir dalam Akta Kelahiran anak PEMOHON harus seijin Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka PEMOHON mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Cikarang melalui Yang Mulia Majelis Hakim memberi ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki Bulan lahir dalam Akta Kelahiran anak PEMOHON Nomor : 3216-LT-03022015-0150 atas nama KHEYZA KAFF NUN NADINE di keluarkan di Bekasi tertanggal 03 Februari 2015 dimaksud, serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki Bulan lahir dalam Akta Kelahiran anak PEMOHON yaitu:
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-03022015-0150 atas nama KHEYZA KAFF NUN NADINE lahir di Majalengka pada tanggal 24 Oktober 2008 kemudian di perbaiki menjadi KHEYZA KAFF NUN NADINE lahir di Majalengka pada tanggal 24 September 2008
3. Memerintahkan kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan Bulan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-03022015-0150 atas nama KHEYZA KAFF NUN NADINE lahir di Majalengka pada tanggal 24 Oktober 2008 kemudian di perbaiki menjadi KHEYZA KAFF NUN NADINE lahir di Majalengka pada tanggal 24 September 2008
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada PEMOHON

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada akte kelahiran anak dari pemohon yaitu Kheyza Kaff Nun Nadine, lahir di Majalengka pada tanggal 24 Oktober 2008 sesuai Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 3216-LT-03022015-0150 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Pada Tanggal 3 Februari 2015 yang menyebutkan tanggal lahir anak pemohon: Kheyza Kaff Nun Nadine, lahir di Majalengka pada tanggal 24 Oktober 2008, dan selanjutnya Pemohon ingin mengubah penulisan tanggal lahir anak pemohon menjadi: Kheyza Kaff Nun Nadine, lahir di Majalengka pada tanggal 24 September 2008, karena terjadi kesalahan redaksional pada saat pembuatan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan perubahan penulisan tanggal lahir anak pemohon pada akte kelahiran Kheyza Kaff Nun Nadine, lahir di Majalengka pada tanggal 24 Oktober 2008 sesuai Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 3216-LT-03022015-0150 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Pada Tanggal 3 Februari 2015 yang menyebutkan tanggal lahir anak pemohon: Kheyza Kaff Nun Nadine, lahir di Majalengka pada tanggal 24 Oktober 2008, menjadi Kheyza Kaff Nun Nadine, lahir di Majalengka pada tanggal 24 September 2008;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Destri Nofiani dan Saksi Lilis Septiyani;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri



tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.;

- b. Ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:
- salinan penetapan pengadilan negeri;
 - kutipan akta pencatatan sipil;
 - kartu keluarga (“KK”);
 - Kartu Tanda Penduduk-elektronik (“KTP-el”); dan
 - dokumen perjalanan bagi orang asing.
- c. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- d. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- e. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan penetapan dari Pengadilan tersebut akta kelahiran anak dari Pemohon nantinya akan tetap sama dengan akta kelahiran yang lama namun Instansi Pelaksana (“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”) akan menambahkan catatan pinggir mengenai perubahan nama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. Bukti P-4, berupa Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 3216-LT-03022015-0150 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Pada Tanggal 3 Februari 2015, yang menyebutkan tanggal lahir anak pemohon: Kheyza Kaff Nun Nadine, lahir di Majalengka pada tanggal 24 Oktober 2008;

diperoleh keterangan bahwa Pemohon memiliki anak bernama Kheyza Kaff Nun Nadine, lahir di Majalengka pada tanggal 24 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. Bukti P-2, berupa Kartu Keluarga Nomor: 3216022711810017 atas nama Kepala Keluarga Zamaludin yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ;
 - b. Bukti P-5, berupa Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Nomor 039/06/STTB-TKIT/YNC/2015 yang dikeluarkan oleh TKIT An Nashihah tanggal 10 Juni 2015 atas nama Kheyza Kaff Nun Nadina;
 - c. Bukti P-6, berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1/BPM/09/2018 tanggal 24 September 2008 atas nama Kheyza Kaff Nun Nadina dari Praktek Mandiri Bidan Hj. Nunuy Nurhayati,SST yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2018;
 - d. Keterangan Saksi Destri Nofiani dan Saksi Lilis Septiyani;
- diperoleh keterangan bahwa Pemohon memiliki anak bernama Kheyza Kaff Nun Nadine, lahir di Majalengka pada tanggal 24 September 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa benar identitas anak Pemohon berupa Akte Kelahiran anak pemohon Nomor: 3216-LT-03022015-0150 yang menyebutkan tanggal lahir anak pemohon: Kheyza Kaff Nun Nadine, lahir di Majalengka pada tanggal 24 Oktober 2008, dan atas permohonan Pemohon untuk dapat diganti menjadi: Kheyza Kaff Nun Nadine, lahir di Majalengka pada tanggal 24 September 2008 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 3216022711810017 atas nama Kepala Keluarga Zamaludin dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1/BPM/09/2018 tanggal 24 September 2008 atas nama Kheyza Kaff Nun Nadina dari Praktek Mandiri Bidan Hj. Nunuy Nurhayati,SST Dengan demikian permohonan pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa tanggal kelahiran anak Pemohon yang sah adalah Kheyza Kaff Nun Nadine, lahir di Majalengka pada tanggal 24 September 2008, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1/BPM/09/2018 tanggal 24 September 2008 atas nama Kheyza Kaff Nun Nadina dari Praktek Mandiri Bidan Hj. Nunuy Nurhayati, SST, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada tanggal kelahiran anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 3216-LT-03022015-0150 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Pada Tanggal 3 Februari 2015, yang menyebutkan tanggal lahir anak pemohon: Kheyza Kaff Nun Nadine, lahir di Majalengka pada tanggal 24 Oktober 2008, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi tanggal kelahiran anak Pemohon yang benar adalah Kheyza Kaff Nun Nadine, lahir di Majalengka pada tanggal 24 September 2008. Namun demikian kiranya terhadap frasa “memberi izin” di dalam petitum Pemohon, Majelis Hakim berpendirian akan menggantinya dengan frasa “menyatakan” untuk menunjukkan sifat amar putusan yang bersifat deklaratif;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa pada dasarnya semangat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas anak Pemohon yang benar adalah Kheyza Kaff Nun Nadine, lahir di Majalengka pada tanggal 24 September 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Akte Kelahiran anak pemohon Nomor: 3216-LT-03022015-0150;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 oleh Yudha Dinata, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Yudha Dinata, S.H.,

Panitera Pengganti

Evi Setia Permana S.H.,



Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp50.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)